



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sony Setiawan Bin Aun
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Astana Anyar Nomor 164 Rt 07 Rw 04 Kel.
Nyengseret Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 27 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPT sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Aep Muhammad Saepudin, Hottua Septhyan Welfare, Anggi M. Batubara, Omar Saladdin dan Yana Cahyana, Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Safa Kabupaten Bandung alamat Jalan Perum Linggahara 2 Blok A Nomor 3 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **"SONY SETIAWAN BIN AUN"** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
2. Menyatakan bahwa ia terdakwa **SONY SETIAWAN BIN AUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) TAHUN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) BULAN**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SONY SETIAWAN Bin AUN, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sukarno Hatta Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa awalnya ditelpon oleh Sdr. SENA (DPO) dan ditawarkan pekerjaan untuk menempel-nempelkan sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tiap paket/ tiap tempelan selain itu terdakwa juga dijanjikan akan diberi 1 (satu) paket sabu untuk terdakwa gunakan/konsumsi, kemudian terdakwa menyanggupi tawaran tersebut, kemudian Sdr. SENA mengirim map/ peta tempat sabu tersebut ditempelkan kemudian terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu tersebut yang ditempel ditiang listrik yang berada di Jl. Soekarno Kota Bandung, selain sabu yang ada ditempelan tersebut berupa timbangan digital dan beberapa plastik klip kecil, setelah sabu, timbangan digital dan plastik klip kecil tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa kerumah dan langsung terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket plastik kecil yang berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa-bawa kemana saja sambil menunggu arahan dari Sdr. SENA untuk ditempelkan dimananya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, dimana barang tersebut berupa tempelan yang di tempel ditiang listrik yang berada di Jl. Soekarno Kota Bandung, terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. SENA (DPO), pada saat itu terdakwa menerima



sabu dari Sdr. SENA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar tersebut kemudian terdakwa bungkus menjadi paket-paket kecil menjadi 20 (dua puluh) paket, yang mana 10 (sepuluh) paket sabu sudah terdakwa jual dengan cara terdakwa tempel-tempelkan ketempat-tempat sesuai dengan arahan Sdr. SENA, selain sabu terdakwa juga menerima dari Sdr. SENA barang berupa beberapa plastik klip kecil dan timbangan digital.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa kerumah sdr. RIFAL ALPIDARIAN (Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Rahayu III No. 217 Rt. 04 Rw.05 Keurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, tiba-tiba datang beberapa orang dari Satuan Narkoba Polrestabes Bandung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang disimpan ditas pinggang warna merah yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor kantor Satuan Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membantu Sdr. SENA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan barkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapatkan uang dan juga dapat mengkonsumsi sabu untuk dirinya secara gratis.
- Bahwa pada saat saksi MUHAMAD GERRY RICARDO,SH dan SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA (keduanya anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polrestabes Bandung) melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Jl. Terusan Pasirkoja Gang Rahayu 3 Rt.004/005 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorius NO. 5 CA /I /2021 tanggal 4 Pebruari 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, menyimpulkan :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram. Disita dari terdakwa.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop[waerna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4548 gram.

- Bahwa barang bukti narkotika Golongan I yang diamankan dari terdakwa keberadaannya tidak dilengkapi dengan surat izin resmi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SONY SETIAWAN Bin AUN, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Terusan Pasirkoja Gg.Rahayu3 No.217/91 Rt.004/005 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyanya Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah Jl. Terusan Pasirkoja Gang Rahayu 3 Rt.004/005 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, saksi MUHAMAD GERRY RICARDO,SH dan SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA (keduanya anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polrestabes

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahn dirumah RIFAL ALFIDARIAN Alias IPAL Bin HERMIN SUNARYA, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorius NO. 5 CA /I /2021 tanggal 4 Pebruari 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, menyimpulkan :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram;

Disita dari terdakwa.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop[warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4548 gram.

- Bahwa barang bukti narkotika Golongan I yang diamankan dari terdakwa keberadaannya tidak dilengkapi dengan surat izin resmi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SONY SETIAWAN Bin AUN, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat rumah sdr. RIFAL ALPIDARIAN (Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Rahayu III No. 217 Rt. 04 Rw.05 Keurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB, bertempat rumah sdr. RIFAL ALPIDARIAN (Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Rahayu III No. 217 Rt. 04 Rw.05 Keurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, saksi MUHAMAD GERRY RICARDO,SH dan SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA (keduanya anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polrestabes Bandung) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahn dirumah RIFAL ALPIDARIAN Alias IPAL Bin HERMIN SUNARYA, petugas Polisi menemukan barang bukti berupa bungkusan plastik berisikan narkotkan golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan berikut barang buktinya berupa bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4548 gram, kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine.
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Hasil Test Urine No. Reg : 012M9T63DC tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Enjang Gumilang pada Laboratorium Klinik PRAMITA Hasil Pemeriksaan Urine kepada terdakwa SONI SETIAWAN "Reaktif" Metamphetamina.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Hasil Assesment Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS TALAGA BODAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG tanggal 9 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Liawaty Tarigan, Dokter UPT Puskesmas Talagabodas, sebagai berikut :
Dari hasil assessment yang dilakukan terhadap saudara Soni Setiawan dapat disimpulkan bahwa saudara Rifal Alfidarian mempunyai masalah dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu maka dapat disarankan untuk menjalani rehabilitasi medic di fasilitas rehabilitasi medic yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa cara terdakwa menkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaaman berupa shabu dengan cara sebagian sabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut dibakar bawahnya, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asapnya melalui sedotan yang sudah disambungkan kedalam bong dari botol bekas minuman Aqua yang sudah di isi air dan reaksi setelah menggunakan sabu adalah tidak mengantuk, badan terasa segar dan berkeringat.

- Bahwa terdakwa belum pernah direhabilitasi atas kecanduan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan juga belum pernah sakit yang pengobatannya menggunakan sabu, sehingga terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenag untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorius NO. 5 CA /I /2021 tanggal 4 Pebruari 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, menyimpulkan :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,6564 gram**.

Disita dari terdakwa.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,4548 gram**. Bahwa barang bukti narkotika Golongan I yang diamankan dari terdakwa keberadaannya tidak dilengkapi dengan surat izin resmi dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Gerry Ricardo,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama Septian Rizky Pratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Rifal Alfidarian alias Ipal pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.00 WIB di Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi krisal warna putih yang diduga sabu, 1(satu) buah handphone, 1(satu) buah sedotan yang berisi plastik klip bening dan kristal dan 1(satu) buah mesin tato. Selanjutnya terhadap Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan interograsi dan dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai kurir atau disuruh oleh Sena (DPO) untuk menempelkan narkoba dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan mendapatkan 1(satu) paket narkoba untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki narkoba dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang dilakukan Terdakwa dengan Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan secara terpisah dan setelah dilakukan penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan test urine dengan hasil positif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut akan dijual dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan kurang lebih tiga kali tempelan;
 - Bahwa Terdakwa bukan DPO tetapi karena adanya laporan dari masyarakat dan Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua,

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Septian Rizky Pratama Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama Muhammad Gerry Ricardo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Rifal Alfidarian alias Ipal pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.00 WIB di Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi krisal warna putih yang diduga sabu, 1(satu) buah handphone, 1(satu) buah sedotan yang berisi plastik klip bening dan kristal dan 1(satu) buah mesin tato. Selanjutnya terhadap Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan interograsi dan dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai kurir atau disuruh oleh Sena (DPO) untuk menempelkan narkoba dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan mendapatkan 1(satu) paket narkoba untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki narkoba dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Terdakwa dengan Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan secara terpisah dan setelah dilakukan penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan test urine dengan hasil positif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut akan dijual dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan kurang lebih tiga kali tempelan;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO tetapi karena adanya laporan dari masyarakat dan Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumah Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sena (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkoba dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1(satu) paket narkoba untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut berawal dari Sena (DPO) mengirimkan peta tempat sabu, timbangan dan plastik klip kecil ditempel, kemudian Terdakwa mengambilnya yang berada di tiang listrik Jalan Soekarno Hatta Bandung. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah dan langsung Terdakwa membagi menjadi 20(dua puluh) paket plastik kecil sabu dan menunggu perintah selanjutnya dari Sena untuk menempelkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rifal Alfidarian alias Ipal sebagai teman dan sebelum ditangkap pernah menggunakan narkoba tersebut bersama di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Gerry Ricardo,S.H., dan saksi Septhian Rizky Pratama Putra keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumah Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa benar berawal dari tertangkapnya Rifal Alfidarian alias Ipal pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.00 WIB di Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi krisal warna putih yang diduga sabu, 1(satu) buah handphone, 1(satu) buah sedotan yang berisi plastik klip bening dan kristal dan 1(satu) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tato. Selanjutnya terhadap Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan interograsi dan dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung;
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah sebagai kurir atau disuruh oleh Sena (DPO) untuk menempelkan narkotika dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan mendapatkan 1(satu) paket narkotika untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut berawal dari Sena (DPO) mengirimkan peta tempat sabu, timbangan dan plastik klip kecil ditempel, kemudian Terdakwa mengambilnya yang berada di tiang listrik Jalan Soekarno Hatta Bandung. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah dan langsung Terdakwa membagi menjadi 20(dua puluh) paket plastik kecil sabu dan menunggu perintah selanjutnya dari Sena untuk menempelkan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki narkotika dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium NO. 5 CA /I /2021 tanggal 4 Pebruari 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, menyimpulkan :
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan Terdakwa selama persidangan berlangsung terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada kewenangan terhadap pelaku untuk menjual atau membeli atau menguasai narkotika dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dimana Narkotika tidak boleh dijual belikan atau dimiliki atau dikuasai atau digunakan dan hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa ketika ditangkap hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumah Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astananyar Kota Bandung. terhadap penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut berawal dari Sena (DPO) mengirimkan peta tempat sabu, timbangan dan plastik klip kecil ditempel, kemudian Terdakwa mengambilnya yang berada di tiang listrik Jalan Soekarno Hatta Bandung. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah dan langsung Terdakwa membagi menjadi 20(dua puluh) paket plastik kecil sabu dan menunggu perintah selanjutnya dari Sena untuk menempelkan sabu tersebut. Tugas Terdakwa adalah sebagai kurir atau disuruh oleh Sena (DPO) untuk menempelkan narkoba dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan mendapatkan 1(satu) paket narkoba untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki narkoba dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah : tidak ada kewenangan terhadap pelaku untuk menjual atau membeli atau menguasai narkotika dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang dalam hal bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dimana Narkotika tidak boleh dijual belikan atau dimiliki atau dikuasai atau digunakan dan hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WIB di rumah Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Nomor 217 Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung. Berawal dari tertangkapnya Rifal Alfidarian alias Ipal pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 20.00 WIB di Jalan Terusan Pasir Koja Gg Rahayu III Rt 04 Rw 05 Kel. Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi krisal warna putih yang diduga sabu, 1(satu) buah handphone, 1(satu) buah sedotan yang berisi plastik klip bening dan kristal dan 1(satu) buah mesin tato. Selanjutnya terhadap Rifal Alfidarian alias Ipal dilakukan interograsi dan dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 10(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan dalam tas pinggang Terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah handphone merk samsung. Peranan Terdakwa adalah sebagai kurir atau disuruh oleh Sena (DPO) untuk menempelkan narkotika dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tempelan dan mendapatkan 1(satu) paket narkotika untuk dikonsumsi dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sena (DPO) dengan menggunakan handphone. Bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut berawal dari Sena (DPO) mengirimkan peta tempat sabu, timbangan dan plastik klip kecil ditempel, kemudian Terdakwa mengambilnya yang berada di tiang listrik Jalan Soekarno Hatta Bandung. Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah dan langsung Terdakwa membagi menjadi 20(dua puluh) paket plastik kecil sabu dan menunggu perintah selanjutnya dari Sena untuk menempelkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



sabu tersebut. Perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki narkoba dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorius NO. 5 CA /I /2021 tanggal 4 Pebruari 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, menyimpulkan :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Setiawan Bin Aun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,6564 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung,Dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifandaru E. setiawan, S.H.,M.H dan Syarip, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.,
S.H.,M.H.,

Asep Sumirat Danaatmaja,

Syarip, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Bdg